

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek budaya dan ekonomi. Setelah kemudahan yang ditawarkan melalui media digital, kemudahan juga menjadi daya tarik efisiensi operasional transaksi. Ini juga berlaku untuk pengalaman jual beli. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, sistem jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung (*offline*) tetapi juga melalui media *online*. Sekilas memang tidak ada perbedaan antara jual beli *offline* dan jual beli *online*. Keduanya adalah jual beli barang dan jasa, namun dalam praktiknya perbedaan tersebut muncul dalam pengiriman barang manufaktur¹.

Perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce* merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan lainnya. Dunia maya atau “*cyberspace*” memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dunia nyata, dimana seseorang dengan mudah bertukar informasi, barang dan atau jasa tanpa terhalang jarak yang waktu. Kemudahan dan keefisienan waktu membuat banyaknya pelaku bisnis beralih haluan dari yang menggunakan perdagangan secara langsung (*offline*) mengubahnya menjadi perdagangan melalui media digital². Terlebih *platform-platform* digital dewasa ini telah banyak digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, seperti halnya Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya.

¹ Noviana Winda, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Dihubungkan Dengan Uu No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Diploma Thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung., 2021).

² Romindo Romindo Et Al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Yayasan Kita Menersaulis, 2019).

Selain perkembangan inovasi dan teknologi pada perdagangan digital, tidak ketinggalan pula muncul permasalahan-permasalahan dagang di sektor ini. Persaingan antar bisnis adalah elemen bermasalah yang paling umum dalam perdagangan digital. Banyak yang menggunakan berbagai cara untuk memanfaatkan media digital. Kendati calon pembeli tidak bisa melihat langsung status barang dagangan yang tersedia, dan untuk memastikan kualitas barang dagangan yang tersedia, calon pembeli hanya bisa mengandalkan *review* yang baik dan kepercayaan banyak orang terhadap toko yang akan mereka beli. Hal tersebut dimanfaatkan sebagian pihak lain untuk dapat melakukan celah penipuan dalam memancing kepercayaan calon pembeli³.

Dalam Islam, segala transaksi maupun perilaku yang dilakukan oleh manusia telah diatur pada ketentuan-ketentuan agama atau yang disebut dengan ketentuan syariah. Demikian diatur agar mendatangkan kemaslahatan⁴. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan terhadap tuhan. Seperti halnya urgensi islam yakni beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Hukum Islam menjadi panduan aturan-aturan berdasarkan pada Firman Allah dan sunnah Rasul tentang seluruh tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, hal tersebut mempresentasikan terhadap eksistensi islam yang membawa kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal⁵.

Islam juga menetapkan batas-batas benar dan salah, hal tersebut bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dalam melakukan kegiatan perekonomian antara manusia. Demikian pula Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan batas-batas dan etika bisnis tertentu dalam praktik kegiatan bisnis jual beli. Maka yang diharapkan dalam kegiatan tersebut selain mendapat manfaat adalah ridho dari Allah SWT. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku bisnis harus mengikuti prinsip-

³ Putri, “*Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi*” (Thesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

⁴ Wahyu Nurhidayah, “*Tinjauan Maqasid Shari’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok*” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Ed. M Nasudin (Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books, 2016).

prinsip etika bisnis dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kejujuran dan kebaikan atau kedermawanan⁶.

Islam melarang adanya tindakan yang tidak jelas (*gharar*) tidak jujur dan merugikan pihak lain dan termasuk tindakan manipulatif. Menurut Hukum Islam penipuan disebut sebagai *khodun* secara etimologis kata *khodun* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *khoduun* sedangkan orang yang tertipu terpedaya disebut sebagai *mahduun*. Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan⁷. Lebih lanjut, Islam sangat menganjurkan untuk mencari harta dengan cara yang halal dengan prinsip kejujuran, adil dan tidak merugikan.

Prinsip "*Latazlimuna walatuzlamuna*" yang terdapat pada prinsip syariah, memiliki arti bahwa jangan mendzalimi dan jangan didzalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya yaitu *taghrir* (*gharār*) atau kondisi dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *taghrir*, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Taghrir* ini terjadi apabila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti⁸. Pada cakupan *taghrir* yang terdapat dalam praktik *fake order* adalah bahwa pembeli tidak mengetahui dengan pasti kualitas produk yang di toko *online* dan mengakibatkan calon pembeli hanya mengandalkan ulasan-ulasan yang terdapat pada toko tersebut. selanjutnya, hal tersebut sekaligus menjadi celah untuk beberapa penjual untuk memanipulasi *demand* dan ulasan-ulasan yang baik untuk keperluan tokonya.

Namun pada faktanya, praktik-praktik manipulatif yang dilakukan penjual di *online shop* sudah banyak dilakukan, hal tersebut berguna untuk meningkatkan *traffic* pengunjung toko *online* mereka dan hingga membeli barang yang mereka

⁶ Adha Apri Marida, "Pengaruh Keadilan,Kejujuran, Ihsan Dalam Meningkatkan Minat Belikonsumen Di Pasar Astambul Desa Tambak Baru Ilirkecamatan Martapura Kabupaten Banjar"" (Skripsi, Banjarmasin, Uin Antasari Banjarmasin, 2020).

⁷ Harisa Dan Habibah, "Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law 1, No. 2 (October 1, 2019): 122-42, <https://doi.org/10.19105/Alhuquq.V1i2.3105>.

⁸ Putri, "Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi."

jual. Seperti halnya praktik *fake order* yang dilakukan salah satu akun di aplikasi shopee @Aina Hijab yang dikelola oleh Novianti, pemilik akun saat ini sudah memiliki pelanggan dan performa toko yang sangat baik. Awalnya, pemilik akun rajin menggunakan strategi pesanan fiktif ini untuk dapat memancing kepercayaan toko dari calon konsumennya.

Berjalan hingga kurang lebih satu tahun, beliau mengajak hingga membuat pesanan sendiri dengan alamat-alamat yang berbeda. Hal tersebut juga memancing untuk adanya pengunjung toko yang melihat angka terjual dari suatu produk pada akun telah banyak dan dengan ulasan yang baik. Sehingga mereka ikut tertarik dan percaya dengan toko tersebut. Selaras dengan praktik yang terjadi pada dewasa ini. Sebelumnya, praktik yang serupa pernah dilakukan pada zaman Rasul yang selanjutnya disebut dengan praktik *bai' najasy*. Dimana penjual melakukan rekayasa pasar dalam *demand* guna terlihat banyak permintaan terhadap suatu produk yang dipasarkan⁹.

Sekilas berdasarkan prinsip etika bisnis pada perspektif hukum ekonomi syariah, hal tersebut masih harus didiskusikan, melihat beberapa faktor-faktor lain yang lebih bermasalah bagi konsumen dan penjual. Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS *BAI' NAJASY* DALAM PRAKTIK *FAKE ORDER* UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA TOKO *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE (STUDI KASUS PADA AKUN @AINA HIJAB)”**.

B. Rumusan Masalah

Meninjau dari beberapa latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang digunakan adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktik *fake order* yang dilakukan oleh penjual di toko *online* Shopee?
2. Bagaimana kemaslahatan dan kemadharatan pada praktik *fake order* di Shopee?
3. Bagaimana praktik *fake order* dalam perspektif *bai' najasy* di toko *online* Shopee?

⁹ Parakkasi, Idris. *Pemasaran Syariah Era Digital* (Penerbit Lindan Bestari, 2020).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan pokok permasalahan yang ada. Maka penulis menyusun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik *fake order* atau pesanan fiktif di Shopee.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif bagi penjual dan pembeli pada praktik *fake order* toko *online* Shopee.
3. Untuk mengetahui relevansi *fake order* dengan *bai' najasy* di toko *online* Shopee.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, kemanfaatan pada penelitian ini juga mencakup pada kemanfaatan berupa kajian referensi dan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang berikutnya.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang kajian teori yang selanjutnya dapat diharapkan menjadi implementasi yang nyata.
2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi aplikatif dari hasil penelitian dengan teori¹⁰. Adapun kegunaan praktis yang disusun adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai sebuah kajian keilmuan kepada semua pihak, khususnya bagi para konsumen atau pengguna aplikasi shopee dan melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Dimana yang diharapkan juga agar mereka dapat lebih teliti dan memperhatikan betul mengenai segala transaksi yang ada dewasa ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara praktis, yang artinya dari penelitian ini ada langkah lebih lanjut mengenai regulasi atau kebijakan pada bidang ekonomi syariah yang diambil oleh pembuat keputusan.

¹⁰ Budiono Saputro, 'Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi 0(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 21.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu sebuah standar penelitian dilakukan agar penulis memiliki referensi yang relevan dengan pembahasan pada tema yang di angkat. Adapun studi terdahulu yang memiliki kesesuaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafilah Nindya Pangesti, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) ¹¹ .	Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat <i>Cashback</i> Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Hasil penelitian dari penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) ini adalah bahwa praktik jual beli rekayasa yang dilakukan di Tokopedia Purwokerto adalah tidak diperbolehkan. Karena didalamnya terdapat unsur tipu daya. kendati	Sama-sama membahas tentang fenomena jual beli rekayasa yang dilakukan oleh penjual. Dan sama-sama menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.	Pada penelitian yang sudah dilakukan pangesti membahas tentang dua objek penelitian yakni tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli fiktif/ rekayasa serta membahas tentang penerapan

¹¹ Hafilah Nindya Pangesti, "Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019," N.D., 109.

			demikian, sistem <i>cashback</i> pada Tokopedia sudah sesuai dengan konsep <i>ju'alah</i> dalam hukum islam dan diperbolehkan.		<i>cashback</i> di aplikasi Tokopedia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rekayasa di aplikasi Shopee
2.	Adi Sakti, (Jurnal Artikel, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019) ¹² .	Orderan Fiktif Ojek <i>Online</i> Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus <i>Driver</i> Grab 15 A Kota Metro)	Penelitian dengan jenis penemuan lapangan atau (<i>field research</i>) dan Hasil temuan yang dilakukan oleh sakti menunjukkan	Sama-sama membahas tentang praktik <i>fake order</i> atau pesanan rekayasa dan atau membahas tentang	Penelitian yang dilakukan oleh Sakti merupakan penelitian yang menggunakan Jasa Ojek <i>Online</i> .

¹² Adi Sakti, "Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus *Driver* Grab 15 A Kota Metro)," N.D., 107.

			<p>bahwa orderan fiktif ojek <i>online</i> Grab 15A Kota Metro termasuk dalam bentuk kecurangan (<i>fraud</i>). Ditinjau dari prinsip bisnis Islam merupakan tindak Kecurangan, atau ketidakjujuran dalam tugas mereka sebagai seorang <i>driver</i> ojek <i>online</i>.</p>	<p>pandangan hukum islam terhadapnya.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terhadap praktik jual beli yang terdapat pada aplikasi Shopee</p>
3.	<p>Achmad Fathoni Al Chudri (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019)¹³.</p>	<p>Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Order Fiktif Pada Driver Grab</i> Indonesia</p>	<p>Jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dengan Hasil penelitian yang ditemukan oleh Al Chudri adalah bahwa <i>Order</i></p>	<p>Kesamaan penelitian pada penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sama-sama membahas mengenai</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas mengenai pandangan hukum pidana Islam khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia</p>

¹³ Alchudri.A.F, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

		<p>fiktif termasuk sebagai suatu tindak kejahatan <i>cyber</i> (<i>cybercrime</i>) yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet.</p> <p>Kejahatan siber masuk dalam ranah <i>jarimah ta'zir</i>. Menurut hukum pidana Islam sanksi tindak pidana <i>order</i> fiktif yang dilakukan <i>driver</i> Grab bukanlah <i>qishash</i> dan <i>had</i> melainkan hukuman termasuk <i>jarimah</i> dalam <i>ta'zir</i>, maka hukuman bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh hakim atau</p>	<p><i>fake order</i> yang dilakukan di salah satu platform digital.</p>	<p>terhadap tindakan pesanan fiktif, perbedaan selanjutnya terdapat pada aplikasi yang digunakan.</p> <p>Jika penelitian sebelumnya meneliti di aplikasi Grab, penelitian yang akan dilakukan melakukan penelitian di aplikasi Shopee</p>
--	--	--	---	---

			<p><i>ulil amri</i> (pemerintah). Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan <i>order</i> fiktif, yaitu sanksinya penjara maksimal 12 tahun dan atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000,-.</p>		
4.	Dita Oktavira Putri, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022) ¹⁴	Analisis Akad <i>As-Salam</i> Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik <i>Fake Order</i> Di <i>Online Shop @Choirulevi</i>	Penelitian dengan menggunakan studi kasus tentang Analisis <i>as-salām</i> , jual beli masker di toko <i>online @choirulevi</i> dengan adanya praktik <i>fake order</i> untuk	Sama-sama membahas tentang pesanan fiktif yang dilakukan oleh penjual di aplikasi Shopee dan meninjau tentang aspek akad	Perbandingan penelitiannya adalah bahwa pada penelitian yang sudah dilakukan merupakan penelitian yang meneliti dari satu aspek akad

¹⁴Putri, Dita Oktavira. "Analisis Akad *As-Salam* Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik *Fake Order* Di *Online Shop @Choirulevi*." Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

			<p>menarik minat pembeli belum memenuhi rukun dan syarat <i>as-sālam</i> karena objek jual belinya samar dalam kualitas akibat adanya ulasan palsu dari praktik <i>fake order</i>. Hal ini menjadikan jual beli pada toko <i>online</i> tersebut mengandung <i>gharār</i>. praktik <i>fake order</i> termasuk dalam <i>bai' najasy</i> dimana dilarang dalam hukum Islam karena mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli untuk menarik minat pembeli.</p>	<p>pada fenomena tersebut.</p>	<p>jual beli pada fenomena <i>fake order</i> sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah secara lebih luas terhadap praktik jual beli rekayasa ini.</p>
5.	Aprilia Indah Sari,	Analisis Hukum Islam	Hasil penelitian yang ditemukan	Sama-sama melakukan	Pada penelitian

<p>(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022)¹⁵</p>	<p>Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif Atas Nama Lazada Menggunakan Sistem Cod.</p>	<p>oleh Sari adalah bahwa. Dalam konsep Hukum Islam praktik pesanan fiktif Lazada menggunakan sistem COD transaksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Dalam analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 <i>order</i> fiktif lazada telah melanggar pasal 7 huruf (a) dan (f) yaitu penjual tidak melakukan itikad baik dalam menjalankan bisnisnya juga tidak ada tanggung jawab</p>	<p>penelitian tentang <i>fake order</i>.</p>	<p>yang dilakukan oleh sari, berfokus pada tinjauan perlindungan konsumen yang ada pada transaksi di aplikasi Lazada. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada beberapa aspek analisis akad-akad (Hukum Ekonomi Syariah) pada aplikasi Shopee</p>
--	---	--	--	--

¹⁵ Aprilia Indah Sari, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif Atas Nama Lazada Menggunakan Sistem Cod” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

			pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.		
--	--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Jual beli merupakan salah satu elemen utama dalam penelitian ini. Adapun pengertian jual beli (*Al ba'i*) secara bahasa disamakan dengan pengertian *al-tijarah* atau *al mubadalah* yang memiliki arti “pertukaran” sebagaimana disebutkan pada firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (Q.S. Fathir:29)¹⁶.

Ayat diatas menyebutkan lafadz “*Al tijarah*” yang artinya perdagangan atau pertukaran, sama dengan pengertian *al-ba'i*. Lebih lanjut, secara istilah Imam An nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzadzab* menyebutkan bahwa pengertian jual beli yakni “tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”. Sementara Wahbah Az-Zuhaili menuturkan dalam kitabnya yaitu *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* bahwa definisi dari *Al-ba'i* yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga pengertian-pengertian diatas dapat disederhanakan bahwa pengertian jual beli (*Al-ba'i*) yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹⁷.

Seiring dengan perkembangan zaman. Teknis jual beli dibagi menjadi dua bagian. Yaitu jual beli secara langsung (*offline*) dan secara *online*. Dalam beberapa kajian ilmiah, jual beli secara *online* atau daring dikategorikan pada akad jual beli *salam*. Menurut pengertiannya. Jual beli *salam* merupakan salah satu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun pengertian jual beli *salam* secara bahasa yaitu

¹⁶ Diponegoro, Al Quran, Q.S. Fathir 35/29

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*. Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018. Hal 5.

salam adalah *al-i'tha'* dan *at-taslif* yang bermakna pemberian¹⁸. Sedangkan secara bahasa jual beli *salam* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai:

بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا

“Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga”¹⁹.

Jual beli *salam* didefinisikan sebagai jual beli dengan hutang, yang dijadikan bahan hutang bukan uang pembayarannya melainkan barangnya. Artinya, barang dipesankan dan dibeli terlebih dahulu lalu uangnya tidak secara sekaligus dibayarkan. Ajib dalam bukunya menjelaskan beberapa perbedaan yang terdapat pada akad jual beli *salam* dengan akad-akad yang serupa. Beliau mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli *salam* merupakan sebuah transaksi jual beli yang telah disepakati antara penjual dan pembeli di awal. Selanjutnya, penyerahan barang yang diperjual belikan dilakukan setelah uang pembayaran telah dibayarkan.

Hal tersebut berbeda dengan uang muka sebagai jaminan suatu barang. Pada transaksi uang muka sebagai jaminan biasanya pembeli menyerahkan sebagian uang pembayarannya sebagai sebuah jaminan akan dilunasinya pembayaran. Pada transaksi *salam* bukan seperti jual beli sistem ijon yang diharamkan. Kendati jual beli *salam* harus dilakukan dengan menyebutkan dengan rinci barang yang akan diperjualbelikan dan dipastikan barang tersebut ada (*'ain*) bukan merupakan barang yang dalam perkiraan adanya. Selain itu, dalam akad *salam* barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bukan spesifik dimiliki oleh seseorang, melainkan barang yang bisa dibeli dari siapa saja yang memilikinya dan memang tersedia dalam jumlah yang banyak²⁰.

Jual beli secara daring setiap harinya semakin diminati, kendati jual beli dengan menggunakan media digital dianggap lebih efisien dan praktis. Maka tidak menjadi aneh ketika dewasa ini ditemukan banyak orang yang ingin memanfaatkan kemudahan tersebut untuk berjual beli. Hal tersebut juga membuat persaingan

¹⁸ Muhammad Ajib, *Jual-Beli Salam* (Lentera Islam, N.D.).

¹⁹ Ibnu Asyur, *Kitabu Maqasid Assyariah Al Islamiyah*, Hal 444, diakses dari <https://shamela.ws/book/17094/1137#p1> pada 9 Juli 2023

²⁰ Muhammad Ajib, *Jual-Beli Salam*, Hal 7-9

usaha antara satu dan lainnya membuat sangat ketat. Pada dasarnya jual beli yang baik adalah jual beli menerapkan kaidah-kaidah pada etika bisnis sesuai ajaran Islam. Salah satunya yaitu pada prinsip kejujuran dan saling ridha²¹. Prinsip *antaradin* telah tertera dalam firman Allah bahwa *antaradin* harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S.An-nisa :29)²².

Kaidah fiqhiyah induk yang mendekati pada makna dari praktik *fake order* pada penelitian ini adalah pada kaidah:

الضَّرَّارُ يُرْأَى

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57)

Kaidah tersebut memiliki turunan kaidah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”²³

Hal tersebut diambil berdasarkan alasan bahwa keberadaan kemadharatan yang dikandung pada praktik *fake order* memiliki efek samping tersendiri yang walaupun demikian *fake order* memiliki kemaslahatan pada sisi yang sama, namun kemadharatannya seharusnya ditinggalkan.

²¹ Ahliwan Ardhinata And Sunan Fanani, “Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ud. Kuntajaya Kabupaten Gresik),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, No. 1 (December 1, 2015): 47, <https://doi.org/10.20473/Vol2iss20151pp47-60>.

²² Diponegoro, Al Quran, Q.S.An-nisa 3/29


²³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, NoerFikri, Palembang, 2018, Hal 78.

Adapun prinsip kejujuran dalam jual beli berarti seorang pembeli maupun penjual melakukan kejelasan dan berlaku jujur dalam menjual maupun membeli pada transaksi jual beli. Lebih lanjut, manipulasi pasar berarti tindakan yang bertolak belakang akan prinsip kejujuran dan dapat merugikan pihak lainnya. Karena didalamnya mengandung unsur *gharar* yang dengan sengaja dibuat-buat oleh salah satu pihak untuk kepentingannya sendiri. dikatakan Indra Safitri bahwa manipulasi pasar merupakan modus kejahatan yang menggunakan mekanisme pasar sebagai alat untuk menciptakan pembentukan harga, yang dijadikan objek untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelakunya²⁴.

Mengenai fenomena *fake order* atau pesanan fiktif. Praktik tersebut dapat dikandung pada *bai' najasy*. Pada pengertiannya, *bai' najasy* merupakan rekayasa pasar, dimana pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. *Bai najasy* tidak diperbolehkan dalam islam seperti sabda Rasulullah S.A.W yaitu: "*Nabi S.A.W melarang dari jual beli najasy*" merupakan hadist sohil dari kitab Bukhari Muslim²⁵. Dalam hadits tersebut sudah jelas akan larangan *bai najasy*, selain menimbulkan bahaya dan kerugian, *bai najasy* yang disebutkan tersebut akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Berangkat dari teori di atas penulis memfokuskan penelitian pada kerangka berpikir sebagai berikut:

²⁴ Sawaluddin Siregar, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasipasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*," *Yurisprudentia* Volume 3 Nomor 2 (N.D.).

Gambar 1. 2. Kerangka Berpikir



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Selaras dengan kebutuhan penelitian dengan data-data yang akurat dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Maka, penulis perlu untuk merincikan jenis dan metode penelitian yang sesuai dengan keperluan data yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, menurut Sukidin metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi²⁶. Metode ini lebih sering menggunakan teknik analisis yang mendalam dan menggunakan kajian kasus perkasus atau disebut dengan studi kasus²⁷. Pada penelitian ini fokus penulis adalah pada kasus atau fenomena *fake order* yang dilakukan di Shopee dan nantinya dideskripsikan hasil dari wawancara pengguna akun yang berkaitan. Selain hal itu

²⁶ Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

²⁷ Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

juga, penulis menggunakan analisis hukum ekonomi syariah terhadap fenomena yang terjadi.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif merupakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, sehingga dapat ditangkap makna pada dokumen atau benda tersebut²⁸. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang akan digali pada penelitian ini adalah berupa data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan penggunaan media *fake order*. Lebih jelasnya, penelitian akan dilakukan dengan mewawancarai pemilik akun Shopee @Aina Hijab yaitu Novianti, Cirebon dan tiga informan dari pengguna Shopee yaitu Asep Rizki, Diva Mulia dan Farhah Salsabila.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut pengertiannya, sumber data sekunder berarti data yang diperoleh tidak secara langsung dari informan atau narasumber yang berkaitan melainkan melalui pihak lain. Dalam hal ini sumber data sekunder yang diperoleh dapat dari beberapa referensi jurnal ilmiah, skripsi, makalah, e-book, media internet dan lain sebagainya yang menunjang akan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kajian Dokumen

Kajian dokumen yang bertujuan untuk mencari keakuratan informasi yang relevan dengan topik masalah dapat diperoleh melalui surat-surat, hasil laporan perusahaan yang berkaitan, surat-surat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

b. Studi Kasus

Studi kasus yang dilakukan guna menggali keakuratan kasus yang sedang dipermasalahkan. Selanjutnya, penulis mencari pemahaman yang lebih mendalam

²⁸ Siyoto And Sodik.

terhadap masalah tersebut sehingga dapat memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan, dokumen dapat berupa tertulis maupun dokumen terekam seperti foto atau video²⁹. Dokumentasi yang dilakukan oleh penelitian adalah dengan melampirkan foto-foto dari akun @ Aina Hijab.

d. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dan wawancara akan dilakukan pada pemilik akun @Aina Hijab di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, wawancara dilakukan pada beberapa pengguna Shopee (meliputi tiga informan yaitu, Asep Rizki, Farhah Salsabila, Diva Mulia) sebagaimana untuk memvalidasi data mengenai dampak-dampak dari praktik *fake order*.

4. Analisis Data

Adapun Prosedur Analisis data Menurut Miles dan Huberman, prosedur analisis data pada jenis penelitian kualitatif yaitu bahwa dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Berikut diuraikan beberapa tahapan dalam menganalisis data model interaktif ini³⁰, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data kualitatif. Peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Mengingat data yang diperoleh di lapangan masih sangat kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin:Antasari Pres,2011, Hlm. 75-86.

³⁰ Helaluddin And Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.

2. Display Data

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam model interaktif adalah pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang *sahih* atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel.

Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.